



P U T U S A N

Nomor : 189/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Waris sebagai berikut antara :

SITI RUKILAH alias SITI ROHILAH alias SITI RUHILAH, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Karangtengah, RT 004 RW 007, Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rofiq, S.H,M.H, advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Ahmad Rofiq, SH,MH, berkedudukan di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding;**

m e l a w a n

1. SITI ROBIAH, Umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Jabon, RT 02 RW 11, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Terbanding I;
2. SITI KHALIMAH, Umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Singkalanyar, RT 01 RW 01, Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, sebagai Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Rekonvensi/Terbanding II;
3. ZAINAB alias SITI ZAINAB, Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtengah, RT 04 RW 07, Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, sebagai Penggugat III Konvensi/Tegugat III Rekonvensi/Terbanding III;

4. YAHKHUN WAFa, Umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No. 01, RT 05 RW 06, Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagai Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi/Terbanding IV, yang dalam hal ini sekaligus sebagai Wali dari ARINA MASKURIN, tanggal lahir 02 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan pelajar, Tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 01, RT 05 RW 06, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

5. MOCH FATONI, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 01, RT 05 RW 06, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagai Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi/Terbanding V, selanjutnya Penggugat I, II, III, IV, V dapat disebut para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding, yang dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada H.M.YUSTAFAD,S.H.,M.Sy Advokat yang beralamatkan di Dusun Sambirobyong, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Para Terbanding**;

6. SITI ROHMAH, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Mojoagung, RT 01 RW 01, Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas banding dan surat surat yang terkait dengan berkas perkara banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 29 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan 29 Safar 1438 *Hijriyah* Nomor 1641/Pdt.G/2015/PA.Ngj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum H. Nurudin dan Almarhumah Hj. Aisyah adalah sebagai berikut:
 1. Siti Rukilah mendapat 1/6 bagian ;
 2. Siti Robiah mendapat 1/6 bagian);
 3. Siti Rohmah mendapat 1/6 bagian);
 4. Siti Khalimah mendapat 1/6 bagian;
 5. Zainab mendapat 1/6 bagian;
 6. Siti Mukaromah mendapat 1/6 bagian.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Siti Mukaromah adalah sebagai berikut:
 1. Yakhun Wafa mendapat 2/5 bagian;
 2. Moch. Fatoni mendapat 2/5 bagian;
 3. Arina Maskurin mendapat 1/5 bagian;
4. Menyatakan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat berhak terhadap obyek sengketa harta peninggalan almarhum H. Nurudin;
5. Menyatakan obyek sengketa yang berupa tanah sawah terletak di Dusun Watuompak, Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, yang tercatat dalam Letter C Desa Mojoagung No. 845 a/n SITI persil No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 kelas S1 luas 0,965 Ha, adalah harta peninggalan almarhum H. Nurudin yang belum dibagi waris;

6. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 25 November 1959 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah obyek sengketa berupa tanah sawah terletak di Dusun Watuompak, Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, yang tercatat dalam Letter C Desa Mojoagung No. 845 a/n SITI persil No. 25 kelas S1 luas 0,965 Ha, dengan batas-batas:
Utara : saluran irigasi
Timur : Parno
Selatan : saluran irigasi
Barat : H. Suryono
kepada ahli waris almarhum H. Nurudin dan Hj. Aisyah sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 dan angka 3 secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura akan dilakukan secara lelang Negara dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menyatakan gugatan para Penggugat tentang pembayaran ganti rugi tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menyatakan permohonan sita para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Rekonpensi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.466.000 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, pihak Tergugat pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 09 Desember 2016;

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan banding tersebut telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 27 Desember 2016, dan diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 05 Januari 2017, Pembanding merevisi memori bandingnya tanggal 09 Januari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 09 Januari 2017 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya atas memori banding Tergugat/Pembanding tersebut, Para Penggugat/Para Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 19 Januari 2017. selanjutnya penyerahan kontra memori banding diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Januari 2017;

Bahwa Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 13, tanggal 20 dan tanggal 23 Januari 2017 walaupun kepada pihak Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 5 dan 6 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016, masih dalam tenggang waktu banding dan dibuat menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 29 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 *Hijriyah*, berita acara sidang perkara yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara substansial sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat diambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam masalah eksepsi adalah sudah tepat dan benar, dimana yang dipermasalahkan dalam eksepsi sudah menyangkut pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo dalam eksepsi pada tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagai alasan permohonan bandingnya, akan tetapi telah dijawab oleh Para Terbanding melalui Kontra memori bandingnya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak perlu memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang terkait dengan alasan permohonan banding Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya secara substansinya sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat mengambil alih untuk dijadikan pendapatnya sendiri dalam memutus pokok perkara pada tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding masih merasa perlu memberikan pertimbangan guna perbaikan dan menyempurnakan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara waris harus selalu di ingat, sebelum menentukan siapa saja yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris, semestinya harus ditetapkan terlebih dahulu siapa-siapa yang berhak ditetapkan menjadi Pewaris, baru menetapkan siapa siapa yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris, setelah itu menetapkan barang apa saja yang akan ditetapkan sebagai tirkah (harta warisan) kemudian baru menentukan berapa besar porsi/bagian masing-masing ahli waris terakhir memerintahkan kepada pihak yang menguasai obyek tirkah tersebut untuk membagi dan menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak menurut porsinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya belum memberikan pertimbangan tersebut secara kronologis, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk memberikan pertimbangan terkait dengan hal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Tentang Pewaris.

Menimbang, bahwa kasus sengketa pembagian harta waris dalam perkara a quo, pemilik harta tirkah yang akan dibagi waris adalah orang tua para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dan kakek dan nenek dari Penggugat IV, V dan yang diwakilinya (Arina Maskurin), yaitu H. Nurudin yang meninggal dunia tahun 1968 dan Hj. Ngaisah yang meninggal dunia tahun 1996 harus dinyatakan sebagai para Pewaris;

2. Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa H. Nurudin dan Hj, Ngaisah semasa hidupnya telah dikaruniai 6 orang anak perempuan yakni : Siti Rukilah, Siti Robiah, Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmah, Siti Khalimah, Zainab dan Siti Mukaromah, karena Siti Mukaromah telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan meninggalkan keturunan 3 orang anak yaitu Yakhun Wafa, Moch. Fatoni dan Arina Maskurin;

Menimbang, bahwa Siti Mukaromah meninggal dunia pada tahun 2004 jauh setelah meninggalnya H. Nurudin dan Hj.Ngaisah, maka keturunan Siti Mukaromah tidak termasuk katagori ahli waris Pengganti menurut ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga sistem pembagian waris dalam perkara a quo adalah sistem **munasakhoh** (bertingkat) yaitu ditetapkan dulu siapa-siapa yang menjadi ahli waris H. Nurudin dan Hj.Ngaisah, dan pembagiannya, baru ditentukan ahli waris keturunan anak H. Nurudin dan Hj. Ngaisah yang meninggal dunia (Siti Mukaromah) yaitu Yakhun Wafa, Moch. Fatoni dan Arina Maskurin;

3. Tentang Obyek /Tirkah

Menimbang, berdasarkan analisis Hakim Tingkat Pertama, bahwa akta jual beli yang dilaksanakan tanggal 25 Nopember 1959 adalah cacat hukum karena Tergugat dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena pada saat itu baru berumur 12 tahun 5 bulan dan belum menikah, karena berdasarkan bukti autentik T.1 berupa Kartu Penduduk atas nama Rohilah alias Rukilah lahir tanggal 03-06-1947 sehingga pada saat melakukan transaksi membuat perjanjian jual beli pada tanggal 25 Nopember 1959 baru berumur 12 tahun 5 bulan dan belum menikah, karena Tergugat/Pembanding menikah pada tanggal 18 Mei 1961 berdasarkan bukti otentik yang berupa duplikat akta nikah yang bersangkutan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tanggal 08 Desember 2016, sehingga surat perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya tidak berkekuatan hukum dan mengikat akta jual beli antara Tergugat/Pembanding dengan H. Nurudin yang dilaksanakan tanggal 25 Nopember 1959 yang dijadikan alas hak kepemilikan oleh Tergugat/Pembanding atas tanah sawah yang terletak di Dusun Watuompak, Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, yang tercatat dalam Leter C Desa Mojoagung No.845 atas nama Siti, persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.25 klas S,1 luas 0.965 Ha, maka status kepemilikannya menjadi batal/tidak sah, karena tidak mempunyai alas hak;

Menimbang, bahwa setelah ternyata obyek sengketa yang berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Watuompak, Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk yang tercatat dalam Leter C Desa Mojoagung No. 845 atas nama Siti, persil No.25 kelas S.1 luas 0.965 Ha tidak terbukti milik Siti Rohilah alias Rukilah, akan tetapi terbukti sebaliknya bahwa obyek sengketa tersebut milik H. Nurudin yang belum dibagi waris, maka kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk menyerahkan obyek tersebut bersama sama ahli waris yang lain untuk dibagi;

4. Tentang Porsi/ bagian masing masing Ahliwaris

Menimbang, bahwa ahli waris H. Nurudin dengan Hj, Ngaisah berjumlah 6 orang anak perempuan, sehingga masing-masing anak perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ X tirkah sebagaimana pertimbangan nomor 3 tersebut diatas, dan anak keturunan Mukaromah yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, anak laki-laki mendapat bagian $\frac{2}{5}$ X $\frac{1}{6}$ Tirkah (bagian yang diperoleh Mukaromah) dan anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{5}$ X $\frac{1}{6}$ Tirkah (bagian yang diperoleh Mukaromah);

5. Tentang Pembagian obyek/Tirkah

Menimbang, bahwa setelah obyek/Tirkah diserahkan oleh Tergugat/Pembanding, maka diperintahkan kepada semua ahli waris, baik dari pihak Para Penggugat/Para Terbanding, pihak Tergugat/Pembanding maupun pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding, untuk membagi tirkah tersebut secara bersama-sama sesuai porsi masing-masing, kalau tidak dapat dibagi secara natura, dijual melalui lelang umum/lelang negara dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai porsi masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat dikuatkan dengan memperbaiki dan penyempurnaan amar putusan, sehingga redaksi amar putusan selengkapnyanya sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata, kedudukan Turut Tergugat, pada hakekatnya adalah termasuk grup Penggugat yang tidak punya kepentingan hukum kepada Tergugat, oleh karena itu apabila Turut Tergugat mengajukan gugat balik kepada Penggugat tidak diperbolehkan, karena bila itu dilakukan sama dengan menggugat dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut dapat diambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi adalah gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima adalah dipandang sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetuainya untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara oleh karena Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, karena itu haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama dan membayar perkara pada tingkat banding. yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1641/Pdt,G/2015/PA.Ngj. tertanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah dengan perbaikan/penyempurnaan amar putusan sehingga bunyi amar selengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Para Terbanding sebagian;
2. Menetapkan Almarhum H. Nurudin dan Almarhumah Hj. Ngaisah adalah sebagai Para Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Nurudin dan almarhumah Hj. Ngaisah :
 - 3.1. Siti Rukilah binti H.Nurudin (anak perempuan);
 3. 2. Siti Robiah binti H.Nurudin (anak perempuan);
 3. 3. Siti Rohmah binti H.Nurudin (anak perempuan);
 3. 4. Siti Khalimah binti H.Nurudin (anak perempuan);
 3. 5. Zainab binti H.Nurudin (anak perempuan);
 3. 6. Siti Mukaromah binti H.Nurudin (anak perempuan);
4. Menetapkan ahli waris Almarhumah Siti Mukaromah adalah sebagai berikut:
 4. 1. Yakhun Wafa (anak laki-laki Siti Mukaromah);
 - 4.2. Moch. Fatoni (anak laki-laki Siti Mukaromah);
 4. 3. Arina Maskurin (anak perempuan Siti Mukaromah);
5. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 25 November 1959 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Rokilah dan H. Nurudin, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menetapkan obyek sengketa yang berupa tanah sawah terletak di Dusun Watuompak, Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, yang tercatat dalam Letter C Desa Mojoagung No. 845 a/n SITI persil No. 25 kelas S1 luas 0,965 Ha, dengan batas-batas:

Utara : saluran irigasi;

Timur : Parno;

Selatan : saluran irigasi;

Barat : H. Suryono;

adalah harta peninggalan almarhum H. Nurudin yang belum dibagi waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan porsi/bagian masing masing ahli waris almarhum H. Nurudin dan almarhumah Hj. Ngaisah :
 - 7.1. Siti Rukilah mendapat bagian $\frac{1}{6}$ X obyek Tirkah sebagaimana amar putusan nomor 6;
 - 7.2. Siti Robiah mendapat bagian $\frac{1}{6}$ X obyek Tirkah sebagaimana amar putusan nomor 6;
 - 7.3. Siti Rohmah mendapat bagian $\frac{1}{6}$ X obyek Tirkah sebagaimana amar putusan nomor 6;
 - 7.4. Siti Khalimah mendapat bagian $\frac{1}{6}$ X obyek Tirkah sebagaimana amar putusan nomor 6;
 - 7.5. Zainab binti mendapat bagian $\frac{1}{6}$ X obyek Tirkah sebagaimana amar putusan nomor 6;
 - 7.6. Siti Mukaromah mendapat bagian $\frac{1}{6}$ X obyek Tirkah sebagaimana amar putusan nomor 6;
8. Menetapkan tirkah almarhumah Siti Mukaromah yang menjadi hak ahli warisnya adalah $\frac{1}{6}$ dari tirkah sebagaimana amar putusan nomor 6;
9. Menetapkan porsi/bagian masing-masing ahli waris Almarhumah Siti Mukaromah adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Yakhun Wafa mendapat bagian $\frac{2}{5}$ X tirkah sebagaimana amar putusan nomor 8;
 - 9.2. Moch. Fatoni mendapat bagian $\frac{2}{5}$ X tirkah sebagaimana amar putusan nomor 8;
 - 9.3. Arina Maskurin mendapat bagian $\frac{1}{5}$ X tirkah sebagaimana amar putusan nomor 8;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membagi tanah sawah obyek sengketa sebagaimana amar putusan nomor 6 tersebut di atas, kepada ahli waris almarhum H. Nurudin dan Hj. Ngaisah sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 dan angka 9 secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura akan dilakukan secara lelang Negara dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan gugatan para Penggugat/ Para Terbanding tentang pembayaran ganti rugi tidak dapat diterima;
12. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk selain dan selebihnya;
13. Menyatakan permohonan sita para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat /Turut Terbanding, tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Tergugat Konpensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 3.466.000 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- . Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya banding Rp150 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.ANWAR SHOLEH, M.Hum. dan H. A .AFANDI ZAINI, SH.,SAg.MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Maret 2017 Nomor 189/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. SITI ROFIAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.. H. Anwar Sholeh, M. Hum

ttd

H.A Afandi Zaini, SH. S.Ag.,MM.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

Rincian Biaya Proses:

UNTUK SALINAN

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Redaksi : Rp. 5.000,-

PANITERA,

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)